



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

Standar Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kependudukan dari Kepala Desa
2. Foto copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Kependudukan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Tapem memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Pencetakan Keterangan Kependudukan oleh Petugas Kecamatan
5. Sekcam Meneliti, Mengoreksi dan memberikan paraf
6. Penandatanganan Surat Keterangan Kependudukan oleh Camat
7. Pemberian nomor dan cap/stempel
8. Surat Keterangan Kependudukan selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan Surat Keterangan Kependudukan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 082255078402
3. Petugas Penerima Pengaduan